



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**NOMOR: 420/ 17 /III/2015**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Non Formal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat dari YULIANA WANGGAI tanggal 25 Februari 2015.
- Menimbang** :
- Bahwa Berdasarkan Surat Permohonan Ketua Lembaga, Tanggal 07 Februari 2015 kepada lembaga pendidikan tersebut dapat di berikan izin untuk menyelenggarakan Program pendidikan Anak Usia Dini (TK PAUD).
  - Bahwa izin Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (TK PAUD) tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Nomor 78 tahun 2003, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4301)
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005, tentang perubahan Undang-undang nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaga Negara tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaga Negara Nomor 4548).
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009, tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2012, tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2012, tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usian Dini (TK PAUD)

**Memperhatikan:** 1. Hasil Verifikasi Dokumen Proposal Izin Penyelenggaraan Program tanggal 07 Februari 2015.

## MEMUTUSKAN

**PERTAMA :** Memberi izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (TK PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lengkap : PAUD / TK Torapi Warembori  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KELBER)  
Alamat : Warembori  
Distrik : Mamberamo Hilir  
Kabupaten : Mamberamo Raya  
Ketua : Yuliana Wanggai

**KEDUA :** 1. Wajib Menyelenggarakan Program yang diselenggarakan bersama masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan per-Undang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirim laporan secara berkala.  
4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin Program akan dicabut.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kasonaweja  
Pada Tanggal : 07 Februari 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olah Raga



*Isak Torobi*

**ISAK TOROBI, S.Pd**  
NIP. 195703311984031005

**Tembusan kepada Yth :**

1. Bupati Mamberamo Raya
2. Dirjen PAUDNI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propins Papua
4. Arsip